



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 Juli 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 851/66/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Blora II (Pasar Baru), Gang Madu Ratna, RT.21, No.47, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxx, lahir di Balikpapan, 24 April 2013;
 - b. xxxxx, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2014;
 - c. xxxx lahir di Balikpapan, 01 Agustus 2017;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat berawal dari pemberitahuan anak para Penggugat dengan Tergugat, ketika Penggugat tidak berada di rumah Tergugat sering menelfon dengan wanita lain dan anak-anak tersebut memberi tahu kepada Penggugat dan ketika Penggugat menayakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita tersebut, akhirnya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk meninggalkan wanita tersebut dan wanita tersebut juga meminta maaf kepada Penggugat melalui telfon namun seiring berjalannya waktu Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan saat ini antara Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah siri dari pengakuan Tergugat sendiri;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah milik Penggugat tersebut, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah sewaan di xxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada gugatan Penggugat alamat Tergugat tidak jelas hal ini berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat dan Penggugat akan



berusaha mencari alamat Tergugat yang jelas dan menyatakan mencabut gugatan penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat mau mencari alamat Tergugat yang jelas maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut karena ingin mencari alamat Tergugat untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 25 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)